KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor: 503/ 2748 /DISDIKBUD

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Membaca

: Surat Permohonan Kepala SD NEGERI DOLAGO Tentang Surat Izin Operasional

Sekolah Nomor: 422.1.256.SDN D.VII.2019, Tanggal 24 Juli 2019.

Menimbang

: a. bahwa benar SD NEGERI DOLAGO belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 1971 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah Dasar tersebut.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- 4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menegah.
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 44/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 0486/U/1992.

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

memberi Izin kepada

Nama SD Alamat

: SD NEGERI DOLAGO : Jalan Palila No. 3 Dolago

Kecamatan

: Parigi Selatan

Tahun Berdiri

: 1971

Kedua

: Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.

> DINAS DIKAN DAN KEBUDAYAAN

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi

: 10 Oktober 2019 Pada tanggal

Kendidikan Dan Kebudayaan kabupaten outong

ADRUDIN NUT, S.Pd. S.Pd.,M.Si

9700501 199801 1 002